



PENETAPAN

Nomor 501/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

AMANDA ERICA PRAKASIWI, alamat Jl. Kalicari 4 RT.007 RW.009, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 13 Oktober 2023, dengan Register Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Unr, telah mengajukan permohonan tentang perubahan nama anaknya, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Pati, 1 Februari 1997 ternyata pada akte kelahiran No 1920 No.751 jo 1927 No. 564 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil kab. Pati;
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang semula nama pemohon tertulis dan terbaca AMANDA ERICA PRAKASIWI diganti menjadi tertulis dan terbaca : ERIC ARYASATYA RAMADHAN dan seterusnya pemohon diperkenankan menyebut diri dengan nama: ERIC ARYASATYA RAMADHAN;
- Bahwa pemohon sangat berkepentingan sekali untuk mengganti nama Pemohon dikarenakan nama AMANDA ERICA PRAKASIWI dapat berkonotasi dengan jenis kelamin wanita, sedangkan pemohon adalah berjenis kelamin pria;
- Bahwa ganti nama tersebut dimungkinkan oleh pemohon, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang yang memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil dimana terjadi kelahiran;

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Semarang berkenan untuk;

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon
- II. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AMANDA ERICA PRAKASIWI diganti nama menjadi tertulis dan terbaca ERIC ARYASATYA RAMADHAN;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada kantor catatan sipil kab. Pati agar penggantian nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK Nomor 3374060102970004 tanggal 26 Juli 2021 atas nama AMANDA ERICA PRAKASIWI, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3374061907210007 tanggal 22 Juni 2022 atas nama AMANDA ERICA PRAKASIWI, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0023/006/II/2021, tanggal 08 Pebruari 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggungfharjo, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 431/1997 tanggal 14 Pebruari 1997, atas nama AMANDA ERICA PRAKASIWI yang diterbitkan oleh kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati, diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut diatas yang berupa foto copy telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi 1. Nurohim;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Universitas Muhammadiyah Semarang;
- Bahwa saksi sebagai tenaga Administrasi dan Pemohon di bagian keuangan;
- Bahwa nama Pemohon adalah Amanda Erica Prakasiwi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ganti nama;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya karena nama Pemohon berkonotasi sebagai nama perempuan dan sering dikira perempuan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat istri Pemohon namun tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon tinggal di Semarang;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Saksi 2. Bayu Kristianto;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman kerja Pemohon;
- Bahwa saksi bekerja di Direktorat Universitas Muhammadiyah Semarang;
- Bahwa saksi sebagai tenaga Administrasi dan Pemohon di bagian keuangan;
- Bahwa nama Pemohon adalah Amanda Erica Prakasiwi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ganti nama;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti namanya karena nama Pemohon berkonotasi sebagai nama perempuan dan sering dikira perempuan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat istri Pemohon namun tidak tahu namanya;
- Bahwa setahu saksi orangtua Pemohon tinggal di Semarang;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Saksi 3. Jumadi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi nomor 1 (satu);

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama Amanda Erica Prakasiwi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Universitas Muhammadiyah Semarang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ganti nama;
- Bahwa Pemohon mengganti nama yang semula bernama AMANDA ERICA PRAKASIWI diganti menjadi ERIK ARYASATYA RAMADHAN;
- Bahwa saksi sebagai orang tua mengizinkan dan tidak keberatan nama Pemohon diganti;
- Bahwa saksi dahulu menamai AMANDA ERICA PRAKASIWI tidak ada maksud apa-apa hanya bertujuan dan berharap bahwa pemohon tumbuh dewasa gagah perkasa;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama RAMADHAN karena pada saat Pemohon lahir saat bulan Ramadhan;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) bersaudara yaitu: 1. AMANDA ERICA PRAKASIWI, laki-laki; 2. RIZKI AMALIA PRAKASIWI, Perempuan; dan 3. CAHAYA MAULIDA AZ ZAHRA, Perempuan

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Saksi 4. Sri Mulyati;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi nomor 1 (satu);
- Bahwa Pemohon bernama Amanda Erica Prakasiwi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Universitas Muhammadiyah Semarang;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ganti nama;
- Bahwa Pemohon mengganti nama yang semula bernama AMANDA ERICA PRAKASIWI diganti menjadi ERIK ARYASATYA RAMADHAN;
- Bahwa saksi sebagai orang tua mengizinkan dan tidak keberatan nama Pemohon diganti;
- Bahwa saksi dahulu menamai AMANDA ERICA PRAKASIWI tidak ada maksud apa-apa hanya bertujuan dan berharap bahwa pemohon tumbuh dewasa gagah perkasa;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menggunakan nama RAMADHAN karena pada saat Pemohon lahir saat bulan Ramadhan;
- Bahwa Pemohon ada 3 (tiga) bersaudara yaitu: 1. AMANDA ERICA PRAKASIWI, laki-laki; 2. RIZKI AMALIA PRAKASIWI, Perempuan; dan 3. CAHAYA MAULIDA AZ ZAHRA, Perempuan

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon adalah untuk mengganti nama pada akta kelahiran Pemohon No. 431/1997 tanggal 14 Februari 1997 dari AMANDA ERICA PRAKASIWI menjadi ERIK ARYASATYA RAMADHAN;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43 pada bagian A. Permohonan angka 4, dinyatakan Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan;

Menimbang, bahwa pengertian penetapan dijelaskan pula oleh Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman. 40) yang menjelaskan bahwa putusan yang berisi pertimbangan dan diktum penyelesaian permohonan dituangkan dalam bentuk penetapan, dan namanya juga disebut penetapan atau ketetapan (*beschikking; decree*). Selanjutnya Yahya Harahap dalam bukunya yang sama halaman 41 menjelaskan sifat diktum yaitu:

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Diktum bersifat *deklaratoir*, yakni hanya berisi penegasan pernyataan atau deklarasi hukum tentang hal yang diminta;
2. Pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang mengandung hukuman) terhadap siapa pun;
3. Diktum tidak dapat memuat amar *konstitutif*, yaitu yang menciptakan suatu keadaan baru, seperti membatalkan perjanjian, menyatakan sebagai pemilik atas sesuatu barang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan ataukah tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon semula bernama AMANDA ERICA PRAKASIWI dan nama tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 431/1997 tanggal 14 Pebruari 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Semarang (*vide* bukti P-4);
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dari AMANDA ERICA PRAKASIWI menjadi ERIK ARYASATYA RAMADHAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi-saksi, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dengan alasan karena Pemohon selalu dikira seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara permohonan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, menunjukkan bahwa Pemohon adalah subjek yang mengajukan permohonan dan telah dewasa, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak di muka pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Semarang bertempat tinggal di Jalan Kalicari 4 RT.007 RW.009, Kel. Palebon, Kec. Pedurungan, Kota semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon yaitu mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitim selanjutnya, maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitim lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *"kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan Anak, pengesahan Anak, pengangkatan Anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*. Dan setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut sebagaimana bunyi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni *"setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan nama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tidak memberikan definisi secara khusus mengenai perubahan nama.

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama harus dimaknai sebagai berikut yaitu:

1. Merubah nama secara keseluruhan dari nama sebelumnya dengan nama baru;
2. Menghilangkan sebagian dari nama yang sudah ada;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2023/PN Smg



3. Menambahkan beberapa kata pada nama yang telah ada;

Menimbang bahwa guna mengkonfirmasi permohonan penggantian nama pemohon tersebut, dipersidangan telah dihadirkan dan didengar tanggapannya ayah kandung dari pemohon ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim ayah pemohon menyatakan tidak keberatan atas penggantian nama pemohon dengan nama yang diajukan oleh pemohon atas alasan nama semula pemohon sering salah duga karena dikira berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan diatas dan berdasarkan fakta dipersidangan, tujuan Pemohon mengubah nama Pemohon adalah karena nama Pemohon tersebut berkonotasi nama perempuan yang akibatnya Pemohon yang berjenis kelamin laki-laki disangka seorang perempuan, maka dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan diatas, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Dan dalam ayat (3), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka perubahan nama Pemohon harus diberitahukan kepada Instansi yang menerbitkan Akta, dalam hal ini sebagaimana bukti P-4 harus diberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, dan harus diberitahukan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dimana Pemohon berdomisili, untuk tertib Administrasi agar dicatat dalam Register yang digunakan untuk hal tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum ketiga berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena permohonan Pemohon telah didukung dengan alasan-alasan yang sah dan dapat dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 (empat) permohonannya, Pemohon memohon agar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum ini beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon dikabulkan, maka terhadap permohonan Pemohon ini haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Mengingat ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 3, Pasal 52 ayat 1, Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AMANDA ERICA PRAKASIWI diganti nama menjadi tertulis dan terbaca ERIC ARYASATYA RAMADHAN;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati agar penggantian nama tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023**, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Asep Permana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, dengan dibantu oleh **Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.

Asep Permana, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 501/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	Rp	50.000,00
3	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp	10.000,00
4	Materai	Rp	10.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	110.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)